



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Bullying* Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam

English Title: Criminal Liability of Bullying Perpetrators from the Perspective of Indonesian Law and Islamic Law

Putri Ayunita ^{*a}

^a Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

* Correspondence: payunita251@gmail.com

Abstract

Bullying is an act that is opposed by both law and religion. This is considering how badly the victim feels the impact of bullying. It is not uncommon for victims of bullying to die or commit suicide because they were bullied. Therefore, the perpetrators of bullying must be responsible for their actions. In Indonesia, bullying is considered a criminal offense which is also in line with Islam which forbids bullying. This research is a normative juridical research that is studied with a legislative and comparative approach. The purpose of this research is to find out the legal comparison regarding criminal liability by the perpetrator according to positive law and also Islamic law. The act of bullying by positive law is rewarded with imprisonment or fines of different amounts, while Islamic law punishes the perpetrators of bullying with hudud such as by cutting their hands and feet crosswise when bullying is done by taking property, qisas such as breaking the bones of the hand if bullying is done causing the victim to break his hand bones, or ta'dzir such as giving a stern warning to the perpetrator. The severity of all these punishments still depends on how and the consequences are caused. The more severe the consequences, the more severe the punishment will be.

Keyword: Law; Islam; Comparative; Bullying

Abstrak

Bullying merupakan perbuatan yang ditentang oleh hukum maupun agama. Ini mengingat betapa buruknya dampak dari bullying yang dirasakan oleh korban. Bahkan tidak jarang korban bullying sampai meninggal dunia atau bunuh diri karena di-bully. Oleh karena itu, maka pelaku bullying harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Di Indonesia, perbuatan bullying dianggap sebagai suatu tindak pidana yang juga selaras dengan Islam yang mengharamkan perbuatan bullying. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan dan perbandingan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana oleh pelaku menurut hukum positif dan juga hukum Islam. Perbuatan bullying oleh hukum positif dianjar dengan hukuman penjara atau denda dengan besaran yang berbeda-beda, sedangkan hukum Islam menghukum pelaku bullying dengan hudud seperti dengan dipotong tangan dan kakinya secara menyilang ketika bullying dilakukan dengan cara mengambil harta benda, qisas seperti mematahkan tulang tangan apabila bullying dilakukan menyebabkan korban patah tulang tangannya, ataupun ta'dzir seperti memberi peringatan keras kepada pelaku. Semua hukuman tersebut berat ringannya tetap bergantung dengan bagaimana cara dan akibat yang ditimbulkan. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, maka akan semakin berat pula hukuma yang diterima.

Kata Kunci: Hukum; Islam; Perbandingan; Perundangan

1. Pendahuluan

Kasus perundungan atau lebih familiar dikenal dengan sebutan *bullying* sudah sangat umum di Indonesia (Then et al., 2022). *Bullying* adalah perilaku tercela dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki guna menyerang pihak atau kelompok yang dianggap lebih rendah kedudukannya. Biasanya, orang yang melakukan *bullying* adalah orang merasa memiliki kewenangan atau menganggap dirinya lebih *superior* dibandingkan orang yang ia *bully*. Dia merasa bahwa orang yang ia *Bully* adalah orang lemah yang tidak lebih unggul dibanding dirinya (Elvigro, 2014).

Pada dasarnya, manusia terlahir bersih dan bebas dari perangai tercela. Adanya perilaku *bullying* sendiri merupakan suatu sikap yang dipelajari oleh manusia selama ia bertumbuh (Martiniadi, 2020). Sehingga dapat dipahami bahwa lingkungan berdampak besar terhadap terbentuknya pola pikir dan jati diri seseorang.

Bullying bisa dilakukan dengan berbagai cara. *Bullying* bisa berupa penyerangan kehormatan secara fisik seperti memukul dan melakukan pengeroyokan atau dengan non-verbal seperti menghina, memfitnah, dan mencaci maki di depan umum (Ubaidillah, 2022). Adapun hal yang menjadi objek *bullying* biasanya datang dari ketidaksempurnaan yang terdapat pada diri seorang individu. Contohnya adalah seperti warna kulit yang gelap, fisik yang tidak sempurna, ataupun dianggap bodoh karena tidak memiliki kapasitas pengetahuan yang cukup jika dibandingkan dengan sebayanya.

Bullying bisa dikatakan sebagai penyakit di lingkungan sosial. Bahkan di lingkungan sekolah yang seharusnya bersih dan aman dari tindakan diskriminasi, tindakan perundungan masih sering ditemui (Sulisrudatin, 2018). Terlebih masyarakat saat ini semakin dimanjakan dengan adanya perkembangan teknologi berupa media sosial. Keberadaan teknologi sedikit banyak menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Media sosial yang menjadi salah satu produk teknologi pun tidak luput dari permasalahan ini. Ini mengingat dengan adanya media, membuka ruang yang seluas-luasnya dalam berekspresi. Meskipun ada banyak manfaat yang dapat dirasakan, tetapi tidak dapat dibantah jika dampak negatif media sosial begitu berbahaya contohnya dengan maraknya *cyber bullying* (Dwipayana et al., 2020).

Bullying amat sangat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan juga norma agama yang hidup di masyarakat. Baik hukum dan agama keduanya menantang keras dan menghardik pelaku *bullying*. Karena perbuatan *bullying* membawa dampak sangat buruk bagi korban, maka pelakunya harus dikenai sanksi dan hukuman yang setimpal dengan akibat yang telah ditimbulkan. Kaitannya dengan hal ini, hukum positif memasukan perbuatan *bullying* sebagai satu bentuk tindak pidana yang ketentuannya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun dalam hukum Islam, perbuatan *bullying* telah diatur di dalam Al-Quran begitu pun dalam syariat.

Pada penelitian Martiniadi dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Dalam Hukum Pidana Islam” beliau membahas mengenai bagaimana hukuman bagi pelaku *bullying* dari sudut pandang agama Islam. Berangkat dari keingintahuan penulis, maka penulis melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *bullying* dengan membawa pembaharuan yaitu berupa perbandingan hukum pertanggungjawaban pidana pelaku *bullying* dari perspektif hukum positif Indonesia dan dari perspektif hukum Islam. Adanya penelitian ini dilaksanakan dengan seksama sehingga diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif kategori yuridis normatif yang mengkaji suatu permasalahan dari sudut pandang hukum. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga pendekatan perbandingan (*comparative approach*) antara hukum positif dan hukum Islam. Adanya data selama penulisan penelitian ini diperoleh dari sumber hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan dan juga Al-Quran lalu didukung dengan sumber hukum sekunder yang terdiri dari buku, artikel, jurnal, maupun literatur lain yang memiliki relevansi dengan tema yang diangkat. Data-data tersebut kemudian diolah melalui metode analisis deskriptif guna menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Bullying adalah satu perbuatan tidak terpuji dengan cara melakukan perundungan terhadap seseorang baik secara verbal maupun non-verbal (Sudrajat, 2023). *Bullying* bukan lagi menjadi barang langka, tetapi sudah menjadi pemandangan dan konsumsi sehari-hari. Hampir setiap hari kasus *bullying* masuk dalam jajaran kejahatan yang menghiasi berita di berbagai media tak terlepas apakah media tersebut merupakan cetak ataupun media sosial. Bahkan tidak sedikit kasus *bullying* yang berujung dengan kematian korban (Mahadewi et al., 2023).

Tidak dapat dibantah bahwa *bullying* memiliki dampak yang buruk terutama bagi korban (Nabila et al., 2022). Dampak negatif ini tak hanya dapat dilihat secara langsung melalui fisik, tetapi juga secara mental mengingat *bullying* tidak hanya sebatas pada penganiayaan terhadap tubuh seseorang tetapi juga menyerang seseorang secara psikologis (Borualogo & Casas, 2022). Sehingga tidak dapat dipungkiri jika *bullying* bisa kapan saja meninggalkan efek trauma bagi seseorang.

Hukum positif dan hukum Islam keduanya sama-sama sepakat bahwa *bullying* adalah satu kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Keduanya juga telah membagi aturan yang berbeda terhadap *bullying* yang dilakukan secara verbal dan *bullying* yang dilakukan secara non-verbal. Sehingga terdapat perbedaan dari segi hukuman dengan memperhatikan seberapa buruk akibat yang ditimbulkan.

Di Indonesia, *bullying* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak apabila korbannya adalah anak. Bentuk hukuman yang diberikan dalam permasalahan *bullying* setidaknya terdiri dari pidana penjara dan juga denda. Semakin parah efek yang lahir dari *bullying*, maka akan semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Menurut KUHP, terdapat beberapa pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku *bullying* di antaranya:

***Bullying* dengan Penganiayaan (Pasal 351)**

Pasal ini diberlakukan atas seseorang yang melakukan *bullying* dengan cara menganiaya seseorang. Penganiayaan yang dimaksudkan adalah dengan kekerasan yang melukai fisik seperti memukul, menendang, dan menampar korban. Adapun hukumannya menurut pasal 351 KUHP adalah setidaknya berupa ancaman penjara maksimal selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

***Bullying* dengan Pengeroyokan (Pasal 170)**

Sama halnya dengan pasal sebelumnya, pasal ini diberlakukan terhadap pelaku *bullying* yang menggunakan kekerasan. Hanya saja pasal ini dijatuhkan terhadap kelompok yang melakukan *bullying* dengan menyerang fisik secara bersama-sama. Adapun para pelakunya setidaknya diancam dengan maksimal penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.

***Bullying* dengan Ancaman (Pasal 335)**

Maksudnya di sini adalah *bullying* dengan melakukan ancaman terhadap korban. *Bullying* ini bisa berupa mengancam secara psikis seperti akan membunuh atau melukai sehingga membawa ketakutan bagi korban. Adapun ancaman hukumannya adalah setidaknya maksimal 9 (sembilan) bulan penjara.

***Bullying* dengan Pencemaran Nama Baik (Pasal 310)**

Pasal ini dapat diberlakukan bagi seseorang yang menyebarluaskan pernyataan ataupun anggapan yang tidak benar terhadap orang lain. Adapun ancaman hukumannya adalah setidaknya penjara selama 9 (sembilan) bulan.

***Bullying* dengan Fitnah (Pasal 311)**

Pasal ini berlaku bagi seseorang yang menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar bahkan tidak dapat dibuktikan. Adapun ancaman hukumannya adalah setidaknya 4 (empat) tahun penjara.

Selanjutnya dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat ketentuan lain terhadap perbuatan *bullying* yang dilakukan kepada anak, diantaranya:

1. *Bullying* dengan kekerasan ringan diancam dengan penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. *Bullying* dengan kekerasan berat diancam dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
3. *Bullying* dengan kekerasan berat yang menyebabkan kematian diancam dengan Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
4. Kemudian ancaman pidananya akan ditambah sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila *bullying* tersebut dilakukan oleh orang tua anak sendiri.

Sedangkan dalam Islam, permasalahan *bullying* ini telah diatur dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum lelaki dan perempuan mengolok-olok yang lain, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan sesudah iman, dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

Islam menentang keras bahkan mengharamkan perbuatan *bullying* baik secara verbal maupun non-verbal. Islam telah memiliki aturan tersendiri mengenai hukuman yang patut dijatuhkan atas seorang yang melakukan tindak kejahatan. Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa di dalam Islam terdapat 3 (tiga) bentuk hukuman, yaitu (Irfan, 2022):

Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang hukumannya telah ditentukan oleh syariat. Suatu hukuman yang langsung datang dari Allah. *Jarimah hudud* terbagi menjadi setidaknya 7 (tujuh) kategori, yaitu *jarimah hudud* atas zina, minum *khomr*, pemberontakan, *murtad*, *daqzf*, pencurian, dan perampokan. Sebagai contohnya, apabila seseorang melakukan zina, jika ia sudah pernah menikah maka akan dijatuhi hukuman *rajam* (dilempari batu sampai mati), sedangkan apabila ia belum pernah menikah, maka dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali.

Jarimah Qisas

Jarimah qisas adalah *jarimah* yang hukumannya ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk kejahatan yang telah dilakukan. *Jarimah qisas* terbagi setidaknya menjadi 2 (dua) kategori yaitu *qisas* pembunuhan dan *qisas* penganiayaan. Apabila seseorang membunuh orang lain dengan cara menusuknya menggunakan pedang, maka ia juga akan dihukum dengan ditusuk menggunakan pedang sampai mati. Apabila seseorang menganiaya orang lain dengan cara melukai salah satu anggota tubuhnya sampai luka berat atau bahkan tidak lagi berfungsi, maka orang tersebut dihukum *qisas* dengan cara dan anggota tubuh yang serupa. Tetapi apabila penganiayaannya hanya menyebabkan luka ringan, maka hukumannya adalah dengan *jarimah ta'dzir*.

Jarimah Ta'dzir

Jarimah ta'dzir adalah *jarimah* yang hukumannya berupa hukuman yang dapat mendidik dan memperbaiki perilaku seorang pelaku kejahatan. Bentuk hukuman dari *jarimah ta'dzir* ini tidak ditentukan secara pasti oleh syara' melainkan diserahkan kepada *ulul amri* baik secara penentuan maupun pelaksanaannya. Sehingga bentuk *jarimah ta'dzir* sendiri bisa bermacam-macam menyesuaikan dengan pilihan yang dirasa paling memberi maslahat bagi masyarakat pada umumnya seperti penjara, pengasingan, ataupun nasihat.

Sama halnya dengan hukum Indonesia, menurut hukum Islam hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *bullying* adalah tergantung dari bagaimana *bullying* itu dilakukan dan seberapa buruk dampak yang terjadi. Sehingga apabila korban dari *bullying* mengalami kerugian yang parah seperti kehilangan fungsi salah satu anggota tubuhnya, maka pelakunya akan mendapatkan hukuman yang setimpal dan lebih berat dibandingkan jika korban hanya mengalami memar saja. Hal ini menunjukkan betapa kuasa dan adil-Nya Allah dalam menegakan hukum-Nya di muka bumi. Islam sebagai rahmatan lil-'alamiin begitu sempurna menjaga dan melindungi hak-hak yang dimiliki seseorang sehingga dengan tegas mengadili dan menindak pelaku kejahatan yang menciderai hak-hak tersebut (Zuhdi, 2011).

Menurut hemat penulis, seorang pelaku *bullying* bisa saja dihukum dengan *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, dan *jarimah ta'dzir* tergantung dengan bagaimana *bullying* itu dilakukan dan apa akibat yang ditimbulkan, diantaranya (Martiniadi, 2020):

Bullying yang dihukum dengan jarimah hudud

Bullying yang dapat dijatuhi hukuman *jarimah hudud* apabila *bullying* merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kategori perbuatan yang dijatuhi *jarimah hudud*. Sebagai contohnya, apabila seseorang melakukan *bullying* dengan cara mengambil barang milik korban, maka ia akan dijatuhi dengan *jarimah* atas pencurian yaitu dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Apabila *bullying* dilakukan dengan mengandung unsur pemerkosaan, maka *bullying* tersebut dijatuhi dengan *jarimah hudud* atas perbuatan zina. Begitu pun dengan *jarimah hudud* yang lain. Selama suatu perbuatan *bullying* telah memenuhi syarat atau termasuk ke dalam salah satu *jarimah hudud* yang 7 (tujuh), maka pelaku *bullying* harus dihukum *hudud* sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.

Bullying yang dihukum dengan jarimah qisas

Ada berbagai macam bentuk *bullying* yang dijatuhi hukuman *jarimah qisas*. *Jarimah qisas* sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Jarimah Pembunuhan

Jarimah pembunuhan adalah *jarimah* yang dijatuhkan atas seseorang yang melakukan pembunuhan. Jenis hukumannya sendiri ada 2, pertama adalah dengan dibunuh dan kedua adalah dengan *diyat* (denda) apabila keluarga atau ahli waris korban memaafkan pelaku.

Apabila *bullying* yang dilakukan seseorang secara sengaja seperti contohnya *bullying* dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan penganiayaan sehingga menyebabkan orang yang di-bully meninggal dunia, maka pelaku *bully* akan dijatuhi hukuman dengan *qisas* pembunuhan yaitu dengan dibunuh sebagaimana cara korban dibunuh oleh pelaku. Akan tetapi jika keluarga korban memaafkan, maka ia hanya perlu membayar *diyat* senilai 100 (seratus) ekor unta kontan di waktu itu juga. Tetapi jika perbuatannya tersebut tidak sengaja membunuh orang yang di-bully, maka ia cukup membayar *diyat*.

Jarimah Penganiayaan

Jarimah penganiayaan adalah *jarimah* yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Jenis hukuman untuk *jarimah* penganiayaan adalah *qisas* dan *diyat* tergantung dari bagaimana penganiayaan tersebut dilakukan dan akibat yang dirasakan korban serta apakah pihak keluarga memaafkan.

Apabila seseorang melakukan *bullying* dengan cara menyerang ataupun melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban terluka atau bahkan sampai kehilangan fungsi dari anggota tubuhnya, maka pelaku dihukum *qisas* sebagaimana yang ia lakukan terhadap korban. Sehingga apabila pelaku *bullying* memukul korban sampai tangannya patah, maka hukuman bagi pelaku adalah dengan dipatahkan tulang tangannya. Bagaimanapun penganiayaan yang dilakukan selama memberikan kerugian besar bagi korban, maka pelaku akan dihukum dengan tindakan yang serupa. Akan tetapi, apabila keluarga korban memaafkan ataupun korban hanya mengalami luka memar, maka pelaku cukup membayar *diyat*.

Bullying yang dihukum dengan jarimah ta'dzir

Bullying yang dihukum *ta'dzir* adalah *bullying* yang tidak sampai melukai fisik yang menyebabkan seseorang merasa terganggu dan terusik keamanannya dampak dari *bullying* tersebut. Contoh *bullying* jenis ini adalah seperti memfitnah, mencaci, dan menghina. Adapun *ta'dzir* yang diberikan bisa bermacam-macam tergantung dari pertimbangan *ulul amri*. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman yang membatasi kebebasan seperti penjara dan pengasingan atau bisa dengan teguran keras dan nasihat.

Tapi apabila *bullying* yang tidak menyerang fisik ini sampai membuat korban menjadi gila atau bahkan bunuh diri karena pembulian tersebut, maka pelaku dihukum dengan *jarimah qisas*.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa antara hukum Indonesia dan hukum Islam keduanya sama-sama mengharamkan perbuatan *bullying* baik *bullying* itu dilakukan dengan menyerang fisik seperti melakukan penganiayaan ataupun secara non-verbal seperti perundungan dengan mencaci dan menghina. Ini mengingat apapun bentuk dari *bullying*, dampaknya amat sangatlah besar bagi korban, bahkan pada beberapa kasus korban *bullying* sampai mengakhiri hidupnya. Kedua hukum menindak tegas pelaku *bullying* hanya saja dengan bentuk hukuman yang berbeda. Hukum Indonesia menghukum pelaku *bullying* dengan penjara dan denda sedangkan hukum Islam menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan cara dan dampak dari *bullying* apakah patut dijatuhi *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, atau *jarimah ta'dzir*.

Hukum selamanya hanya akan menjadi tulisan jika tidak ditegakan. Menjadi kewajiban bagi kita semua untuk bisa memberantas *bullying* mulai dari lingkungan terdekat. Amat sangat disayangkan karena hari ini banyak sekali kasus *bullying* yang secara tidak langsung mencerminkan identitas suatu negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara serta umat beragama yang taat, kita harus menjaga stabilitas dan harmonisasi kehidupan salah satunya dengan menjaga lisan dengan menyampaikan perkataan yang berpendidikan serta memberantas kasus *bullying*.

Kesimpulan

Bullying adalah perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama. Baik hukum positif dan hukum Islam keduanya sama-sama mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *bullying*. Adapun hukuman yang diberikan harus mempertimbangkan bagaimana cara dan seberapa buruk dampak yang ditimbulkan. Semakin berat *bullying* dilakukan maka akan semakin berat hukumannya. *Bullying* di Indonesia diatur dalam KUHP dan juga UU perlindungan anak apabila korbannya adalah anak. Adapun hukuman yang jatuhkan adalah berupa pidana penjara atau denda. Sedangkan menurut Islam, pelaku *bullying* bisa dijatuhi 3 (tiga) jenis hukuman yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, dan *jarimah ta'dzir*. Sama halnya dengan hukum Indonesia, penjatuhan hukuman terhadap pelaku *bullying* tergantung dengan bagaimana dan seberapa buruk dampak yang lahir dari *bullying* tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI.
- Borualogo, I. S., & Casas, F. (2022). Understanding Bullying Cases in Indonesia. In *Handbook of Children's Risk, Vulnerability and Quality of Life: Global Perspectives* (pp. 187–199). Springer.
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying di media sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63–70.
- Elvigo, P. (2014). *Secangkir kopi bully*. Elex Media Komputindo.
- Irfan, N. (2022). *Fiqh jinayah*. Amzah.
- Mahadewi, N. K. T. D., Sugiarta, I. N. G., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2023). Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 368–374.
- Martiniadi, N. I. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Islam*. IAIN.
- Moeljatno. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Nabila, P. A., Suryani, S., & Hendrawati, S. (2022). Perilaku Bullying dan Dampaknya yang Dialami Remaja. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 5(2), 1–12.
- Sudrajat, A. (2023). Fenomena Perundungan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam: Sebuah Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 23148–23153.
- Sulisrudatin, N. (2018). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).
- Thenu, H. M. R., Gisella, C. B., Shaputri, S. N. Y., Afida, K. F., Shantika, S. M., Purnama, R. R., Nadwan, H., & Putri, M. S. (2022). Upaya Pencegahan Terjadinya Body Shaming Berujung Bullying Dilingkungan Sekolah Menengah Pertama 43 Kota Bandung. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Ubaidillah, M. I. (2022). *Faktor-faktor Penyebab Perilaku Bullying Santri di Pondok Pesantren Tubagus Pangeling Kota Depok*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Zuhdi, M. H. (2011). Visi Islam rahmatan lil 'alamin: Dialektika Islam dan peradaban. *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*, 16(1), 149–170.